ABSTRAK PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TATA NASKAH DINAS – KEMENKO PANGAN
2026
PERMENKO PANGAN NO. 5, BN 2026/NO. 571, 6 HLM.
PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PANGAN TENTANG TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PANGAN

ABSTRAK :

- Bahwa untuk memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian, dan efektivitas penyelenggaraan tata naskah dinas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pangan tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

- Dasar hukum peraturan menteri koordinator ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 43 Tahun 2009; PP Nomor 28 Tahun 2012; Perpres Nomor 147 Tahun 2024; Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021; Permenko Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Permenko Bidang Pangan Nomor 1 Tahun 2026.

- Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini diatur tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Pangan sebagai panduan resmi komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis. Tata Naskah Dinas meliputi: a) jenis, susunan, dan bentuk Naskah Dinas; b) pembuatan Naskah Dinas; c) pengamanan Naskah Dinas; d) pejabat penanda tangan Naskah Dinas; dan e) pengendalian Naskah Dinas. Jenis Naskah Dinas diklasifikasikan menjadi: 1) Naskah Dinas Arahan (terdiri dari Pengaturan [Peraturan Menteri Koordinator, Instruksi, Surat Edaran, SOP AP], Penetapan [Keputusan], dan Penugasan [Surat Tugas, Surat Perintah Penunjukan Plh/Plt]); 2) Naskah Dinas Korespondensi (Internal [Nota Dinas, Memorandum, Disposisi, Surat Undangan Internal] dan Eksternal [Surat Dinas]); serta 3) Naskah Dinas Khusus (Surat Perjanjian, Surat Kuasa, Berita Acara, Surat Keterangan, Surat Pengantar, Pengumuman, Laporan, Telaah Staf, Risalah Persidangan, Notula, Sertifikat, Piagam Penghargaan, Formulir, Prasasti, dan Surat Pernyataan). Diatur pula standar teknis pembuatan naskah dinas meliputi penggunaan Lambang Negara/Logo, penomoran, media rekam kertas/elektronik, kertas HVS A4 80g, batas ruang tepi (margin), jenis huruf (Bookman Old Style 12pt untuk Arahan; Arial 11/12pt untuk Korespondensi), tanda tangan basah dan Tanda Tangan Elektronik (TTE/QR Code), penggunaan Cap Dinas (Cap Jabatan/Cap Instansi berwarna biru), klasifikasi keamanan (Rahasia, Terbatas, Biasa), serta tata cara pengendalian naskah masuk/keluar melalui Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (SRIKANDI).

CATATAN :

- Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ditetapkan pada tanggal 12 Agustus 2026 oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.
- Diundangkan pada tanggal 18 Agustus 2026 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia Dhahana Putra.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 571.
- Lampiran terdiri dari 111 Halaman (merupakan Rincian dan Format Baku Tata Naskah Dinas Kementerian Koordinator Bidang Pangan).